

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Bencana merupakan suatu kejadian atau peristiwa yang tidak diketahui kapan akan terjadi dan dapat menimbulkan korban jiwa ataupun kerugian bagi masyarakat yang telah ditimpa. Berdasarkan Pasal 1 UU No.24 Tahun 2007 Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor. Sebagai Negara kepulauan, Indonesia memiliki tetapan tektonik, dinamika meteorologis, maupun klimatologis yang rawan terhadap bencana alam (Murdiyanto & Gutomo, 2015).

Daerah Indonesia merupakan lokasi yang beresiko tinggi akan terjadinya bencana alam, penyebabnya adalah wilayah Negara Indonesia dilewati oleh dua jalur gunung berapi dunia atau *pacific ring of fire*. Lingkaran api pasifik membentuk cekungan yang mengelilingi Samudera Pasifik akan sering mengalami pergeseran lempeng bumi, berada di kawasan *ring of fire* menyebabkan Negara Indonesia aktif secara tektonik yang dapat menyebabkan gempa bumi dan tsunami (Vickers, 2010). Berikut ini merupakan Tabel 1.1 menunjukkan bencana alam Gempa besar dan Tsunami yang pernah terjadi di Indonesia sejak tahun 2000:

Tabel 1.1

Bencana alam Gempa bumi dan Tsunami di Indonesia

Lokasi	Waktu	Mag. Gempa	Tinggi Gelombang (m)	Korban Meninggal / Hilang	Kerugian & Kerusakan (trilyun rupiah)
Aceh	26 Desember 2004	9,0	5-30	227.898	41,1
Yogyakarta	27 Mei 2006	5,9	-	5.700	29,1
Bengkulu	12 September 2007	8,4	3,6	25	1,9
Padang	30 September 2009	7,6	-	1.100	21,7
Palu-Donggala	28 September 2018	7,4	2-7	4.340	13,82
Selat Sunda	22 Desember 2018	-	1,4-5	431	-

Sumber: (KEMENKES, 2014; Triyono et al., 2018)

Pada Tabel 1.1 menjelaskan tentang bencana alam Gempa bumi dan Tsunami di Indonesia yang mengakibatkan korban jiwa dan kerugian yang besar. Bencana yang terjadi di Aceh pada tahun 2004, dengan kekuatan gempa sebesar 9,0 SR dan diikuti oleh Tsunami dengan gelombang setinggi 5-30 m, menelan korban jiwa sebanyak 227.898 orang dan kerugian material sebesar 41,1 trilyun Rupiah. Gempa bumi yang terjadi di Yogyakarta pada tahun 2006 dengan kekuatan gempa 5,9 SR menelan korban jiwa sebanyak 5.700 orang, kejadian ini sangat membekas bagi masyarakat di Yogyakarta. Bencana alam terjadi lagi pada tahun 2018 yaitu Gempa bumi di Palu-Donggala, Gempa dengan kekuatan 7,4 SR berhasil mengguncang Sulawesi Tengah dengan pusat gempa yang berada di 26 km utara Kab. Donggala dan 80 km barat laut Kota Palu, getaran gempa sebesar 7,4 SR dirasakan oleh beberapa Provinsi lainnya

seperti Sulawesi Barat, Gorontalo, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara hingga Kalimantan Timur. Gempa bumi sebesar 7,4 SR diikuti oleh Tsunami di Teluk Palu dengan ketinggian gelombang mencapai 2-7 meter, dan juga Gempa bumi Palu-Donggala mengakibatkan Likuefaksi di beberapa titik di daerah Kota Palu dan Kab. Sigi. Bencana alam ini menelan korban jiwa sebanyak 4.340 jiwa dengan nilai kerugian material terhitung sebesar 13,82 trilyun Rupiah.

Kota Palu merupakan salah satu Kota di Indonesia yang memiliki risiko tinggi akan terjadinya Gempa bumi. Berdasarkan dari rekaman USGS gempa bumi yang terjadi di Kota Palu dari rentang tahun 1927-2018 tercatat mengalami Gempa bumi dengan skala yang besar dan bersifat merusak. Hiposenter atau Pusat gempa kejadian yang digabungkan dengan aktivitas seismic patahan Palu-koro memiliki kedalaman yang bervariasi dengan jarak paling dalam adalah 165 km (Lelean, 2011).

Akibat dari Gempa bumi yang terjadi pada tanggal 28 September 2018 dengan getaran gempa sebesar 7,4 SR yang bersumber di 26 km utara Kab. Donggala dan 80 km barat laut Kota Palu, mengakibatkan banyaknya korban jiwa dan rumah warga yang rusak. Berikut ini data jumlah korban meninggal dan jumlah kerusakan rumah akibat gempa Kota Palu-Donggala yang terjadi pada tahun 2018:

Tabel 1.2

Jumlah korban meninggal akibat Gempa Palu-Donggala Tahun 2018

Kabupaten/Kota	Korban Meninggal
Kota Palu	2.141
Kab. Sigi	289
Kab. Donggala	212
Kab. Parimo	15
Korban tidak teridentifikasi	1.016
Orang Hilang	667
Jumlah	4.340

Sumber: Pemerintahan Sulawesi Tengah Tahun 2019

Berdasarkan Tabel 1.2 Korban meninggal akibat gempa bumi yang bersumber di Palu-Donggala sebanyak 4.340 jiwa, Kota Palu adalah tempat yang mendapatkan korban jiwa terbanyak yaitu sebanyak 2.141 orang korban, mengingat Kota Palu adalah tempat terjadinya berbagai macam kejadian bencana alam yaitu Gempa bumi, Tsunami dan Likuefaksi yang disebabkan oleh guncangan sebesar 7,4 SR. Korban tidak teridentifikasi sebanyak 1.016 orang, dan Korban atau orang yang dilaporkan hilang yaitu sebanyak 667 orang. Korban yang diakibatkan Bencana gempa bumi di Kab. Sigi sejumlah 289 orang korban jiwa, Kab. Donggala sejumlah 212 orang korban jiwa, dan Kab. Parimo sebanyak 15 orang korban jiwa. Berikut ini adalah Tabel 1.3 rekapitulasi Data korban bencana alam Gempa Bumi, Tsunami dan Likufaksi di Kota Palu 2018.

Tabel 1.3

Rekapitulasi Data Krbn Bencana Alam Gempa Bumi, Tsunami dan Likuifaksi Di Kota Palu Tahun 2018

Kecamatan	Korban		Jumlah Korban Jiwa
	Meninggal Dunia	Hilang	
Mantikulore	255	64	319
Palu Selatan	427	154	581
Tatanga	65	45	110
Tawaeli	149	6	155
Palu Timur	279	27	306
Palu Utara	54	15	69
Palu Barat	780	163	943
Ulujadi	122	58	180
TOTAL	2131	532	2663

Sumber: BAPPEDA Kota Palu

Dapat dilihat dari Tabel 1.3 menjelaskan bahwa Kecamatan Palu Barat merupakan Kecamatan yang mempunyai Korban jiwa paling banyak akibat Bencana yang terjadi pada tahun 2018, hal ini diakibatkan salah satu lokasi likufaksi yang mengambil banyak korban jiwa berada di Kecamatan Palu Barat yaitu Kelurahan Balaroa. Bencana-bencana tersebut sesungguhnya merupakan ujian dari Allah S.W.T al-baqarah 156 yang berbunyi:

الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ

Terjemahannya:

“(yaitu) orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka berkata "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un" (sesungguhnya kami milik Allah dan kepada-Nyalah kami kembali).”

Selain itu, gempa bumi yang terjadi di Kota Palu mengakibatkan rusaknya tempat tinggal masyarakat. Berikut ini jumlah kerusakan rumah akibat gempa Palu-Donggala 2018:

Tabel 1.4

Kerusakan Rumah di Sulawesi Tengah akibat Gempa Palu-Donggala 2018

Kabupaten/Kota	Rusak ringan	Rusak Sedang	Rusak Berat	Hilang	Total
Kota Palu	17.293	12.717	9.181	3.673	42.864 Unit
Kab. Sigi	10.612	6.480	12.842	302	30.236 Unit
Kab. Donggala	7.989	6.099	7.215	75	21.378 Unit
Kab. Parimo	4.191	826	533	-	5.550 Unit

Sumber: BAPPEDA SULTENG tahun 2019

Dapat dilihat dari Tabel 1.4 bahwa kerusakan rumah warga yang terjadi pada saat gempa Palu-Donggala pada tahun 2018 paling banyak melanda Kota Palu dengan Total 42.864 Unit dengan jumlah rusak ringan sebanyak 17.293 unit rumah, rusak sedang sebanyak 12.717 unit rumah, rusak berat sebanyak 9.181 unit rumah dan rumah hilang sebanyak 3.673 unit rumah. Sedangkan Kab. Parigi Moutong (Parimo) adalah kabupaten yang paling rendah mengalami kerusakan rumah yaitu dengan total 5.550 unit rumah, masing-masing kerusakan ringan, sedang dan berat sebesar 4.191 unit rumah, 826 unit rumah, dan 533 unit rumah. Mengingat lokasi Kab. Parimo adalah Kab. yang lokasinya jauh dari pusat gempa.

Karena ancaman akan bencana di Indonesia tinggi mengingat posisi Indonesia berada di *pacific ring of fire*, Pemerintah Indonesia menetapkan peraturan yang mempunyai tujuan untuk mitigasi dan adaptasi bencana. Undang-undang No.24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, sesuai dengan pasal 6 Tanggung Jawab Pemerintah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi pengurangan risiko bencana dan pemanduan pengurangan risiko bencana dengan program pembangunan; perlindungan masyarakat dari dampak bencana; penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana secara adil dan sesuai dengan standar pelayanan minimum; pemulihan kondisi dari dampak bencana; pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang memadai; pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang memadai; pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam bentuk dana siap pakai; dan pemeliharaan arsip/dokumen otentik dan kredibel dari ancaman dan dampak bencana.

Undang-undang No.24 Tahun 2007 Pasal 44 menjelaskan bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi potensi terjadi bencana alam adalah kesiagaan, peringatan dini dan mitigasi bencana. Kesiagaan yang dimaksud adalah untuk memastikan upaya yang cepat dan tepat dalam menghadapi kejadian bencana. Peringatan dini yang dimaksud

adalah pengambilan tindakan cepat dan tepat dalam rangka mengurangi risiko terkena bencana serta mempersiapkan tindakan darurat. Mitigasi yang dimaksud adalah untuk mengurangi risiko bencana bagi masyarakat yang berada pada kawasan rawan bencana.

Mitigasi bencana sesuai dengan Undang-Undang Penanggulangan Bencana adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman. Semua masyarakat memerlukan cara pengelolaan atau manajemen risiko multak untuk kepentingan pengurangan risiko (*risk reduction*) atau risiko keuangan (*risk financing*), mulai dari pencegahan (*prevention*), kesiagaan (*preparedness*) dan pembagian (*spread*) risiko dengan basis yang lebih besar. Jika pencegahan dan kesiagaan dapat mengurangi kerugian, asuransi dan instrumen finansial lainnya tidak secara langsung mengurangi kerugian tetapi dapat mengurangi variabilitas kerugian, mengikuti *law of large numbers* (Mechler, 2008).

Dari Tabel 1.4 dapat dilihat banyaknya jumlah rumah masyarakat yang rusak merupakan suatu hal yang tidak bisa diprediksi kapan itu akan terjadi. Dengan memiliki Asuransi bencana dapat meringankan beban pemerintah dalam membangun kembali daerah pascabencana (Lisnawati, 2018). Melalui asuransi bencana maka kerugian akibat bencana alam tidak lagi menjadi beban oleh pemerintah ataupun individu melainkan adanya lembaga atau perusahaan

asuransi yang ikut serta membantu kerugian akibat bencana alam bagi para peserta asuransi. Untuk itu perlu dilakukannya penelitian seberapa besar kesediaan untuk membayar masyarakat atau *willingness to pay* asuransi bencana. Metode yang digunakan dalam mengukur ketersediaan seseorang untuk membayar atau *Willingness To Pay* (WTP) salah satunya adalah *Contingent Valuation Method* (CVM). Metode ini digunakan untuk menghubungkan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi dengan *Willingness To Pay* (WTP).

Willingness To Pay adalah jumlah maksimum uang yang akan dibayar oleh seseorang untuk menerima barang dan jasa atau untuk menghindari sesuatu yang tidak diinginkan. *Contingent Valuation Method* (CVM) digunakan untuk menghitung nilai WTP dari konsumen. CVM adalah sebuah pendekatan survei berbasis penilaian ekonomi yang bisa mengestimasi total nilai ekonomi dari barang public ataupun jasa yang sebelumnya belum memiliki nilai pasar, yang biasanya sering dipakai untuk mengevaluasi nilai *non-market* atau *non-use* (Asgary et al., 2007)

Aziizah & Saptutyningsih, (2018) telah meneliti tentang pengaruh pendapatan, Lama pendidikan, Jumlah tanggungan keluarga terhadap Analisis Kesiediaan Membayar Mitigasi Risiko Bencana Longsor di Kabupaten Purworejo. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel yang

berpengaruh signifikan terhadap *willingness to pay* adalah variabel pendapatan, pendidikan, dengan nilai WTP sebesar Rp4.500,00.

Rusminah & Gravitiani, (2012) telah meneliti tentang pengaruh Pendapatan, Usia, Pendidikan terakhir, Jumlah Anggota Keluarga dalam Tanggungan, Persepsi dampak kerusakan, terhadap kesediaan membayar mitigasi banjir di Sungai Bengawan Solo. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa rata-rata untuk mengurangi resiko gagal banjir sangat kecil jika dibandingkan dengan menanggung kerugian ketika terjadi banjir.

Wang et al., (2012) telah meneliti tentang pengaruh *risk awareness* atau kesadaran akan resiko masyarakat terhadap Kesediaan membayar Asuransi Bencana alam di China. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa *willingness to pay* asuransi masyarakat di China dipengaruhi oleh tingkat kesadaran akan resiko. Masyarakat yang mengetahui kepentingan dari asuransi memiliki nilai WTP yang tinggi.

Tian et al., (2014) telah meneliti tentang pengaruh *perception* yaitu persepsi risiko masyarakat gempa bumi di China. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa persepsi resiko adalah faktor utama yang terkait dengan permintaan asuransi, factor yang mempengaruhi risiko persepsi juga akan mempengaruhi permintaan asuransi. Kondisi pemukiman yang buruk memiliki keinginan yang tinggi terhadap asuransi.

Berdasarkan penjelasan diatas, penulis ingin mengetahui seberapa besar kesediaan masyarakat untuk membayar asuransi bencana di daerah memiliki tingkat bencana alam yang tinggi. Sebelumnya, penelitian yang serupa telah dilakukan oleh Permadi, (2018) di Kecamatan Jetis, Kab. Bantul mengingat kejadian yang pernah terjadi di Kab. Bantul pada tahun 2006 silam. Namun, dengan penambahan variabel dan tempat penelitian yang berbeda, penulis akan melakukan penelitian yang berjudul *willingness to pay* asuransi bencana di Kota Palu.

B. Batasan Masalah Penelitian

Dalam penelitian ini, batasan masalah penelitian adalah penelitian ini dilakukan untuk mengukur kesediaan membayar asuransi bencana di Kota Palu.

C. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan dengan penjelasan dari latar belakang diatas, masalah yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah usia berpengaruh terhadap *willingness to pay* asuransi bencana di Kota Palu.
2. Apakah pendidikan terakhir berpengaruh terhadap *willingness to pay* asuransi bencana di Kota Palu..
3. Apakah pendapatan berpengaruh terhadap *willingness to pay* asuransi bencana di Kota Palu..

4. Apakah jumlah anggota keluarga dalam tanggungan berpengaruh terhadap *willingness to pay* asuransi bencana di Kota Palu..
5. Apakah pengalaman bencana gempa bumi berpengaruh terhadap *willingness to pay* asuransi bencana di Kota Palu..
6. Apakah *risk awareness* berpengaruh terhadap *willingness to pay* asuransi bencana di Kota Palu.
7. Apakah *perception* berpengaruh terhadap *willingness to pay* asuransi bencana di Kota Palu.

D. Tujuan Penelitian

Secara umum maksud dan tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui *willingness to pay* asuransi bencana di Kota Palu. Namun tujuan penelitian secara rinci adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pengaruh usia terhadap *willingness to pay* asuransi bencana di Kota Palu.
2. Untuk menganalisis pengaruh pendidikan terakhir terhadap *willingness to pay* asuransi bencana di Kota Palu.
3. Untuk menganalisis pengaruh pendapatan terhadap *willingness to pay* asuransi bencana di Kota Palu.
4. Untuk menganalisis pengaruh jumlah anggota keluarga dalam tanggungan terhadap *willingness to pay* asuransi bencana di Kota Palu.
5. Untuk menganalisis pengaruh pengalaman bencana gempa bumi terhadap *willingness to pay* asuransi bencana di Kota Palu.

6. Untuk menganalisis pengaruh *risk awareness* terhadap *willingness to pay* asuransi bencana di Kota Palu.
7. Untuk menganalisis pengaruh *perception* terhadap *willingness to pay* asuransi bencana di Kota Palu.